



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Firman Bin Abdul Majid**
Tempat lahir : Sawang Lebar (Bengkulu Utara)
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lapas Kelas IIA Bentiring Kec Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani Pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh **NELLY ENGGRENI, SH., dan ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB/POSBAKUM yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah Kota Bengkulu yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Bin Abdul Majid** bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009** (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Bin Abdul Majid pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit HP android;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 10 (sepuluh) paket sabu yg dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam yg dimasukkan kedalam sandal merk Swallow warna putih dibungkus plastik warna merah (keterangan: barang bukti sabu dg berat bersih 8,20 gram, lalu disisihkan 0,20 gram untuk pemeriksaan labor di BPOM sedangkan sisanya digunakan dalam perkara an.Sugianto dan telah dimusnahkan di Kejaksaan negeri Bengkulu);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firman bin Abdul Majid tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik itu Dakwaan pertama atau Kedua, atau Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Firman bin Abdul Majid atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Firman bin Abdul Majid dari semua tuntutan ;
3. Membebaskan Terdakwa Firman bin Abdul Majid dari Tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim tidak sependapat, mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagaimana manusia dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Firman Bin Abdul Majid Prawoto bersama-sama dengan saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus (berkas perkara terpisah), saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin (berkas perkara terpisah) dan Zaidah (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat 18 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa yang sedang ditahan Lapas Bentiring dihubungi oleh Sdr Zaidah(DPO)yang menanyakan apakah terdakwa mau pesan sabu atau tidak dan terdakwa mengiyakan untuk memesan sabu lalu sdr Zaidah memberikan no.HP saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus sebagai orang yang akan mengantarkan sabu pada terdakwa, esoknya saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus menelepon terdakwa dan berkata,"la ado ko om", dijawab terdakwa,"iyo,kau hubungi Sugianto ajo, kelak aku kasih nomornyo", terdakwapun kemudian menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi mengambil sabu dari saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat terdakwa ditahan, lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian saksi Sugianto Als Yogi Bin

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada terdakwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus.

Selanjutnya barang bukti berupa paketan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan Paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor seberat 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan gram) dan berat bersih seberat 17,30 gram (tujuh belas koma tiga puluh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10687.00/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan setelah itu barang bukti berupa paketan shabu-shabu yang sudah disisihkan seberat 0,25 gr (nol koma duapuluh lima gram) di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0135.K tertanggal 25 Mei 2018. Dan terdakwa *menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Firman Bin Abdul Majid Prawoto bersama-sama dengan saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus (berkas perkara terpisah), saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin (berkas perkara terpisah) dan Zaidah (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan**

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat 18 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa yang sedang ditahan Lapas Bentiring dihubungi oleh Sdr Zaidah(DPO) yang menanyakan apakah terdakwa mau pesan sabu atau tidak dan terdakwa mengiyakan untuk memesan sabu lalu sdr Zaidah memberikan no.HP saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus sebagai orang yang akan mengantarkan sabu pada terdakwa, esoknya saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus menelepon terdakwa dan berkata,"la ado ko om", dijawab terdakwa,"iyo,kau hubungi Sugianto ajo, kelak aku kasih nomornya", terdakwa kemudian menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi mengambil sabu dari saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat terdakwa ditahan, lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada terdakwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus.

Selanjutnya barang bukti berupa paketan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dibawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan Paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berat kotor seberat 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan gram) dan berat bersih seberat 17,30 gram (tujuh belas koma tiga puluh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10687.00/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan setelah itu barang bukti berupa paketan shabu-shabu yang sudah disisihkan seberat 0,25 gr (nol koma duapuluh lima gram) di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0135.K

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Mei 2018. Dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika *Golongan I jenis* shabu-shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Firman Bin Abdul Majid Prawoto pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktupada bulan Mei 2018, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di dalam kamar mandi di kamar tahanan Lapas Bentiring Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan menggunakan alat hisap sabu(bong) dari botol minuman dengan cara pertama-tama terdakwa memasang dua pipet diatas tutupnya lalu satu pipet diletakkan kaca pirek yang sudah berisi sabu lalu terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan menghisapnya melalui salah satu pipetnya lagi, adapun terdakwa saat menggunakan shabu tersebut merasakan menjadi santai, nafsu makan berkurang, tidak mengantuk dan badan menjadi segar.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/125/VIII/2018/Rumkit An. Firman Bin Abdul Majid yang dilakukan oleh dr. Maryatul Aini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2018, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amfetamin, Methamphetamin, BZO (narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WIDODO TS, S.H. Bin H. TUGIMIN (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOPAN dan pada saat itu ditemukan barang bukti 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan tim menemukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket didalam tas warna hitam didalam lemari kamar saksi NOPAN dan 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau;
 - Bahwa keterlibatan terdakwa dengan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari rumah saksi NOPAN tersebut yang mana Narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau, merupakan pesanan terdakwa yang akan diambil oleh saksi SUGIANTO kepada saksi NOPAN;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani hukuman di Lapas Bentiring kota Bengkulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa yang sedang ditahan Lapas Bentiring dihubungi oleh Sdr. Zaidah(DPO) yang menanyakan apakah terdakwa mau pesan sabu atau tidak dan terdakwa mengiyakan untuk memesan sabu lalu sdr. Zaidah memberikan no.HP saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus sebagai orang yang akan mengantarkan sabu pada terdakwa, esoknya saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus menelepon terdakwa dan berkata, "**la ado ko om**", dijawab terdakwa, "**iyokau hubungi Sugianto ajo, kelak aku kasih nomornyo**";
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi mengambil sabu dari saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat terdakwa ditahan, lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada terdakwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus;

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah saksi NOPAN bertempat dirumah kos-kosan, pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira Jam 02.30 Wib, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah saksi NOPAN ditangkap kemudian setelah beberapa jam saksi SUGIANTO ditangkap juga setelah itu terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPAN Kepada saya dan tim, Narkotika jenis sabu diperolehnya dari Sdr. ZAIDAH (DPO);
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan positif (+) Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, narkotika jenis sabu sebagian ada yang akan dijual dan sebagian lagi dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi(TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sabu tersebut bukan milik terdakwa;

2. **MULYONO Bin SUGIO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi NOPAN dan pada saat itu ditemukan barang bukti 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket didalam tas warna hitam didalam lemari kamar saksi NOPAN dan 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau;

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan terdakwa dengan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari rumah saksi NOPAN tersebut yang mana Narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau, merupakan pesanan terdakwa yang akan diambil oleh saksi SUGIANTO kepada saksi NOPAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani hukuman di Lapas Bentiring kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa yang sedang ditahan Lapas Bentiring dihubungi oleh Sdr. Zaidah(DPO) yang menanyakan apakah terdakwa mau pesan sabu atau tidak dan terdakwa mengiyakan untuk memesan sabu lalu sdr. Zaidah memberikan no.HP saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus sebagai orang yang akan mengantarkan sabu pada terdakwa, esoknya saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus menelepon terdakwa dan berkata, "**la ado ko om**", dijawab terdakwa, "**iyo, kau hubungi Sugianto ajo, kelak aku kasih nomornyo**";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi mengambil sabu dari saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat terdakwa ditahan, lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada terdakwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan saksi Nopan Prasetyo Sanjaya Als Adit Bin Agus;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah saksi NOPAN bertempat dirumah kos-kosan, pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira Jam 02.30 Wib, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi NOPAN ditangkap kemudian setelah beberapa jam saksi SUGIANTO ditangkap juga setelah itu terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPAN Kepada saya dan tim, Narkotika jenis sabu diperolehnya dari Sdr. ZAIDAH (DPO);
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dan positif (+) Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, narkotika jenis sabu sebagian ada yang akan dijual dan sebagian lagi dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi(TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sabu tersebut bukan milik terdakwa;

3. **NOPAN PRASETYO SANJAYA Als ADIT Bin AGUS PRAWOTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang ditahan Lapas Bentiring dihubungi oleh Sdr. Zaidah(DPO) yang menanyakan apakah terdakwa mau pesan sabu atau tidak dan terdakwa mengiyakan untuk memesan sabu lalu sdr. Zaidah memberikan no.HP saksi Nopan sebagai orang yang akan mengantarkan sabu pada Terdakwa, esoknya saksi Nopan menelepon Terdakwa dan berkata, "**la ado ko om**", dijawab Terdakwa, "**iyo, kau hubungi Sugianto ajo, kelak aku kasih nomornyo**", Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi Sugianto mengambil sabu dari saksi Nopan dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat Terdakwa ditahan, lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi Saksi Nopan dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh Saksi Nopan untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan Terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada Terdakwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saya dan saksi SUGIANTO;

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WIDODO dan saksi MULYONO menemukan barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket didalam tas warna hitam didalam lemari kamar Saksi Nopan dan 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau;
- Bahwa yang menguasai 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Nopan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau, merupakan pesanan terdakwa yang akan diambil oleh saksi SUGIANTO kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani hukuman di Lapas Bentiring kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Nopan bertempat dirumah kos-kosan, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira Jam 02.30 Wib, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Setelah Saksi ditangkap kemudian setelah beberapa jam saksi SUGIANTO ditangkap juga setelah itu terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama menjual 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi mendapat imbalan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapat upah memakai sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, narkotika jenis sabu sebagian ada yang akan dijual dan sebagian lagi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sabu tersebut bukan milik terdakwa;

4. SUGIANTO Als YOGI Bin BUSTAMI ARIPIN;

memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa yang sedang ditahan Lapas Bentiring dihubungi oleh Sdr. Zaidah(DPO) yang menanyakan apakah terdakwa mau pesan sabu atau

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dan terdakwa mengiyakan untuk memesan sabu lalu sdr. Zaidah memberikan no.HP saksi Nopan sebagai orang yang akan mengantarkan sabu pada Terdakwa, esoknya saksi Nopan menelepon Terdakwa dan berkata,"**la ado ko om**", dijawab Terdakwa,"**iyokau hubungi Sugianto ajo, kelak aku kasih nomornyo**",Terdakwa kemudian menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi Sugianto mengambil sabu dari saksi Nopan dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat Terdakwa ditahan, lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi Saksi Nopan dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh Saksi Nopan untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan Terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu, kemudian saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada Terdakwa tiba-tiba datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saya dan saksi SUGIANTO;

- Bahwa Saksi WIDODO dan saksi MULYONO menemukan barang bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket didalam tas warna hitam didalam lemari kamar Saksi Nopan dan 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau;
 - Bahwa yang menguasai 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Nopan;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau, merupakan pesanan terdakwa yang akan diambil oleh saksi SUGIANTO kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani hukuman di Lapas Bentiring kota Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sabu tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui jika Narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau yang dipakai oleh saksi SUGIANTO adalah merupakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi NOPAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di Polda Bengkulu ada memaraf dan menanda tangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca dan Penyidik tidak membacakan Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik salah semua dan tidak ada yang benar;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu tidak ada dilakukan pemaksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih
- 1 (satu) unit HP android
- 10 (sepuluh) paket sabu yg dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam yg dimasukkan ke dalam sandal merk Swallow warna putih dibungkus plastik warna merah;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polda Bengkulu (saksi Mulyono dan saksi Widodo) terhadap saksi NOPAN PRASETYO SANJAYA pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira Jam 02.30 Wib, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; dimana saat itu ditemukan Barang-Bukti berupa 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 38 (tiga puluh delapan paket narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam tas berwarna hitam di dalam lemari di kamar di tempat saksi NOPAN ditangkap dan Sandal Swallow warna hijau putih (berisi 10 paket sabu masing-masingnya dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam dan ditempelkan ditelapak sandal Swallow yang telah dilobangi);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi Sugianto mengambil sabu dari

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nopan dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat Terdakwa ditahan;

- Bahwa lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi Saksi Nopan dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh Saksi Nopan untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan Terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada Terdakwa datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi SUGIANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPAN PRASTYO dan saksi SUGIANTO Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditempelkan ditelapak sandal Swallow yang telah dilobangi tersebut adalah pesanan Terdakwa yang rencananya akan diantar oleh saksi Sugianto pada terdakwa yang sedang ditahan di Lapas Bentiring;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani hukuman di Lapas Bentiring kota Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terhadap Terdakwa untuk membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika gol I Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa paketan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan Paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor seberat 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan gram) dan berat bersih seberat 17,30 gram (tujuh belas koma tiga puluh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10687.00/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan;
- Bahwa setelah barang bukti berupa paketan shabu-shabu yang sudah disisihkan seberat 0,25 gr (nol koma duapuluh lima gram) di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0135.K tertanggal 25 Mei 2018.;

- Bahwa keterlibatan terdakwa dengan 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari rumah saksi NOPAN tersebut yang mana Narkotika jenis sabu yang 10 (sepuluh) paket ditemukan dibawah telapak sepasang sandal swallow warna putih hijau, merupakan pesanan terdakwa yang akan diambil oleh saksi SUGIANTO kepada saksi NOPAN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/125/VIII/2018/Rumkit An. Firman Bin Abdul Majid yang dilakukan oleh dr. Maryatul Aini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2018, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamin, Methampetamin, BZO (narkotika);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPAN Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. ZAIDAH (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Firman Bin Abdul Majid** diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram ;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **Firman Bin Abdul Majid** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polda Bengkulu (saksi Mulyono dan saksi Widodo) terhadap saksi NOPAN PRASETYO SANJAYA pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira Jam 02.30 Wib, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; dimana saat itu ditemukan Barang-Bukti berupa 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 38 (tiga puluh delapan paket narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam tas berwarna hitam di dalam lemari di kamar di tempat saksi NOPAN ditangkap dan Sandal Swallow warna hijau putih (berisi 10 paket sabu masing-masingnya dibungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut menggunakan lakban warna hitam dan ditempelkan ditelapak sandal Swallow yang telah dilobangi);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi Sugianto mengambil sabu dari saksi Nopan dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat Terdakwa ditahan;
- Bahwa lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi Saksi Nopan dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh Saksi Nopan untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan Terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada Terdakwa datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi SUGIANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPAN PRASTYO dan saksi SUGIANTO Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditempelkan ditelapak sandal Swallow yang telah dilobangi tersebut adalah pesanan Terdakwa yang rencananya akan diantar oleh saksi Sugianto pada terdakwa yang sedang ditahan di Lapas Bentiring;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menjalani hukuman di Lapas Bentiring kota Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terhadap Terdakwa untuk membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika gol I Jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa paketan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan Paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat kotor seberat 33,69 gram (tiga puluh tiga koma enam puluh sembilan gram) dan berat bersih seberat 17,30 gram (tujuh belas koma tiga puluh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10687.00/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan;
- Bahwa setelah barang bukti berupa paketan shabu-shabu yang sudah disisihkan seberat 0,25 gr (nol koma duapuluh lima gram) di bawa ke Badan

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0135.K tertanggal 25 Mei 2018.;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membeli dan menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak", sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: "Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti berupa paketan shabu-shabu yang sudah disisihkan seberat 0,25 gr (nol koma duapuluh lima gram) di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.05.0135.K tertanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** telah ditangkap di Lapas Bentiring;
- Bahwa awalnya telah dilakukan penangkapan oleh Tim Sat Narkoba Polda Bengkulu (saksi Mulyono dan saksi Widodo) terhadap saksi NOPAN PRASETYO SANJAYA pada hari sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira Jam 02.30 Wib, bertempat di Pondokan Syailendra Jl. Bukit Barisan No. 28 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; dimana saat itu ditemukan Barang-Bukti berupa 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 38 (tiga puluh delapan paket narkotika jenis Sabu ditemukan di dalam tas berwarna hitam di dalam lemari di kamar di tempat saksi NOPAN ditangkap dan Sandal Swallow warna hijau putih (berisi 10 paket sabu masing-masingnya dibungkus plastik klip bening dibalut menggunakan lakban warna hitam dan ditempelkan ditelapak sandal Swallow yang telah dilobangi);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menghubungi saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin dan meminta tolong agar saksi Sugianto mengambil sabu dari

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nopan dan mengantarkannya ke Lapas Bentiring tempat Terdakwa ditahan;

- Bahwa lalu saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menghubungi Saksi Nopan dan menanyakan pesanan sabu terdakwa dan saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin menyuruh Saksi Nopan untuk datang menemuinya dan mengambil sabu pesanan Terdakwa di belakang TVRI Tugu Hiu Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Sugianto Als Yogi Bin Bustami Arifin datang ketempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, namun belum sempat saksi Sugianto mengantarkannya pada Terdakwa datang anggota polisi dari Sat Narkoba Polda Bengkulu menangkap saksi SUGIANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NOPAN PRASTYO dan saksi SUGIANTO Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditempelkan ditelapak sandal Swallow yang telah dilobangi tersebut adalah pesanan Terdakwa yang rencananya akan diantar oleh saksi Sugianto pada terdakwa yang sedang ditahan di Lapas Bentiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata **Terdakwa telah melakukan percobaan Pemufakatan Jahat untuk tindak pidana menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu**, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena disamping pertimbangan yang telah diuraikan diatas pada saat ditangkap di Lapas Bentiring dan dilakukan test urine terhadap terdakwa Positif menggunakan Narkotika jenis Sabu hal ini Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAP/125/VIII/2018/Rumkit An. Firman Bin Abdul Majid yang dilakukan oleh dr. Maryatul Aini, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu pada tanggal 18 Mei 2018, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : dari hasil

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan amphetamin, Methampetamin, BZO (Narkotika);

Menimbang, bahwa dari hasil test urine tersebut menjadi bukti petunjuk bahwa meskipun sedang menjalani pidana di Lapas Bentiring Kota Bengkulu Terdakwa masih berhubungan dengan Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan mengenai tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa yang sempat dilakukan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print- 126 /N.7.10/Euh.2/03/2019 dan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan penahanan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bgl bahwa sesuai laporan Penuntut Umum, ternyata terdakwa adalah terpidana yang sedang menjalani pidana dan pembebasan bersyarat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W8.86.PK.01.05.06 Tahun 2018 tidak pernah dilaksanakan, yang mengakibatkan terdakwa tetap menjalani pidana selama proses pemeriksaan perkara Aquo sejak dari Penyidik sampai saat ini maka perintah penahanan yang telah dikeluarkan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tersebut dinyatakan tidak berlaku dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit HP android;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;sedangkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket sabu yg dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam yg dimasukkan kedalam sandal merk Swallow warna putih dibungkus plastik warna merah (keterangan: barang bukti sabu dg berat bersih 8,20 gram, lalu disisihkan 0,20 gram untuk pemeriksaan labor di BPOM ;

Masih dipergunakan dalam perkara lain maka dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an.Sugianto ;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Bin Abdul Majid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam beserta 1 (satu) Sim Card 085249764010;**dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **KAMIS, tanggal 9 MEI 2019**, oleh

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 13 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **MARLIANA DAHLIA SARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)